



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur Penyaluran Dana Transfer ke setiap Desa di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan penyaluran Dana Transfer ke Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

6. Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Dana Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan Uang desa yang ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II JENIS DANA TRANSFER

Bagian Kesatu Jenis Dana Transfer

Pasal 2

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. ADD; dan
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- 1) Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan dengan bidang tugasnya;
 - b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menganggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - f. meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
 - i. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
 - j. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III TAHAPAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

Penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I (kesatu) sebesar 40 % (empat puluh persen) pada bulan April.
- b. Tahap II (kedua) sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada bulan Agustus.
- c. Tahap III (ketiga) sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada bulan Oktober.

Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pasal 5

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

- a. Tahap I (kesatu) sebesar 60 % (enam puluh persen) pada bulan Maret.
- b. Tahap II (kedua) sebesar 40 % (empat puluh persen) pada bulan Agustus.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas namakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati Melawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri :
 - a. Peraturan desa tentang RPJMDesa;
 - b. Peraturan desa tentang RKPDesa tahun berjalan;
 - c. Peraturan desa tentang APBDDesa tahun berjalan yang dilengkapi dengan :
 1. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDDesa.
 2. Daftar hadir dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan APBDDesa.
 3. Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
 - d. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa tahun sebelumnya;
 - e. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa tahun sebelumnya;
 - f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun sebelumnya;
 - g. Laporan Realisasi Semester Akhir Tahun APBDDesa tahun sebelumnya yang telah dijilid;
 - h. Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II tahun sebelumnya yang telah dijilid;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) tahun berjalan;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun berjalan;
 - k. Fotocopy rekening kas desa;
 - l. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati Melawi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dan Tahap III kepada Bupati Melawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri :
 - a. Peraturan desa tentang APBDesa Perubahan, yang dilengkapi dengan :
 1. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa Perubahan.
 2. Daftar hadir dan Berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan APBDesa Perubahan.
 3. Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
 - b. Laporan realisasi semester I APBDesa tahun berjalan yang telah dijilid;
 - c. Laporan realisasi Dana Desa tahap I tahun berjalan yang telah dijilid;
 - d. *Print out* rekening koran;
 - e. Dokumentasi/ foto seluruh pelaksanaan kegiatan fisik.
 - f. Dokumentasi/ foto seluruh papan nama proyek.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dan Tahap III kepada Bupati Melawi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Laporan realisasi semester I APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi laporan realisasi penyerapan Dana Desa mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Dana Transfer ke Desa.
- (2) Pembinaan dilakukan secara bejenjang oleh Camat sampai kepada SKPD yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10



- (1) Pengawasan Pengelolaan Dana Transfer secara keseluruhan dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Dana Transfer secara internal dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MELAWI,

PANJI 

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 4